



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA ANGKATAN III
DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 007/PKS/I/BT/2022
NOMOR : 661/UN6.SPS/PKS/2022

Pada hari ini rabu tanggal lima belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-06-2022), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **HENDRI YANI** : selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitong Timur berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 821.2/12/SP/BKPSDM/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitong Timur, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar - Gantung Manggarawan Desa Padang Manggar 33511, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SETIAWAN** : selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 171/UN6.RKT/KP/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2020-2024, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran, yang berkedudukan di Jl. Raya Bandung - Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan dan perumusan pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintah bidang kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan sesuai bidang tugasnya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar Program Magister Pascasarjana Angkatan III di Universitas Padjadjaran, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama dalam memberikan kesempatan peningkatan pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil melalui tugas belajar pada jenjang Magister selama 4 (empat) semester.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi secara optimal kepada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerja sama ini meliputi :









1. pendaftaran dan seleksi;
2. pendidikan dan riset; dan
3. monitoring dan evaluasi.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan program magister sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan minat bagi calon peserta yang telah dinyatakan lulus oleh tim seleksi.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dari **PIHAK KESATU** :
 - a. mendapatkan layanan pendidikan tugas belajar program magister bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. mendapat laporan perkembangan prestasi peserta didik yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** setiap akhir semester berupa Daftar Nilai Mahasiswa Sementara (DNMS) dan hal-hal lain yang diperlukan yang terkait dengan perkembangan prestasi peserta didik dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. melakukan komunikasi dan konsultasi langsung dengan **PIHAK KEDUA** terkait

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

dengan administrasi mahasiswa dan masa studi mahasiswa.









- (2) Kewajiban dari **PIHAK KESATU** :
 - a. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK KESATU** yang berkenaan dengan urusan akademik;
 - b. menginformasikan tentang prosedur dan tata laksana pembayaran biaya pendaftaran dan biaya pendidikan mahasiswa berstatus tugas belajar kepada peserta;
 - c. membiayai dana kerja sama pendidikan mahasiswa pascasarjana kepada **PIHAK KEDUA** sesuai Perjanjian ini; dan
 - d. mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak dari **PIHAK KEDUA** :
 - a. memberlakukan semua ketentuan akademik untuk Pascasarjana Universitas Padjadjaran;
 - b. menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. melakukan komunikasi dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan mahasiswa terkait dengan kewajiban administratif mahasiswa dan masa studi mahasiswa; dan
 - d. menerima pembayaran atas dana kerja sama pendidikan mahasiswa pascasarjana.
- (4) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** :
 - a. menyelenggarakan pendidikan tugas belajar program pascasarjana;
 - b. menyampaikan laporan perkembangan prestasi peserta didik setiap akhir semester berupa Daftar Nilai Mahasiswa Sementara (DNMS) dan hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan prestasi peserta didik; dan
 - c. mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pendidikan magister pascasarjana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ini terbagi menjadi 2 (dua) komponen pembiayaan, yaitu :
 - a. dana pendukung kegiatan yang terdiri atas biaya penyelenggaraan penetapan teori dan riset, kuliah umum dan pengelolaan program kerja sama, biaya pendampingan riset dan output riset, serta pengelolaan program kerja sama yang ditanggung oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. biaya penyelenggaraan pendidikan yang terdiri atas biaya pendaftaran dan uang kuliah tunggal yang ditanggung oleh peserta; dan

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

(tiga) atau sesuai kesepakatan dengan mengikuti ketentuan tata cara pengelolaan keuangan daerah.

- (3) Pembayaran biaya pendidikan program magister pascasarjana tersebut dalam ayat (2) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer ke Rekening Universitas Padjadjaran melalui :

Nama Bank : BNI Cabang Perguruan Tinggi Bandung
Nama Rekening : Sekolah Pasca Sarjana UNPAD
No. Virtual Account : 9882340541901016
NPWP : 80.806.099.0-446.000

Pasal 8 **FORCE MAJEURE**



- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** ("Keadaan Memaksa").
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 9 **KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat, dokumen, atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan dengan surat tercatat, faksimili, atau melalui ekspedisi kepada masing masing **PIHAK** dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung
Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten
Belitung Timur 33511
No. Telp : 022-8420000
Email : rektor@unpad.ac.id

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:			

(2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :









NO	KETERANGAN	BIAYA
I.	Biaya Pendukung Kegiatan (Pemerintah Kab. Belitung Timur)	
1.	Biaya Penyelenggaraan Penetapan Teori dan Riset, Kuliah Umum dan Pengelolaan Program Kerja Sama untuk Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua)	
2.	Biaya Pendampingan Riset dan Output Riset, serta Pengelolaan Program Kerja Sama untuk Semester 3 (tiga) dan Semester 4 (empat)	
3.	Dana Pengembangan Fasilitas 1 (satu) semester = Rp4.500.000,00	
	Jumlah Peserta Kuliah = 5 orang	
	TOTAL : (5 orang x ((Rp9.000.000,00 + Rp4.500.000,00)) x 4 empat semester	Rp270.000.000,00
II.	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Peserta/Mahasiswa)	
1.	Biaya Pendidikan 1 (satu) semester = Rp9.000.000,00	
2.	Jumlah Peserta Kuliah = 5 orang	
	TOTAL : 5 orang x Rp9.000.000,00 x 4 (empat) semester	Rp180.000.000,00
TOTAL BIAYA KESELURUHAN : 5 orang x Rp22.000.000,00 x 4 (empat) semester		Rp450.000.000,00

(3) Bagi para mahasiswa Program Magister Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mengikuti Pendidikan Pascasarjana Program Magister di Universitas Padjadjaran karena suatu hal, sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga diperlukan tambahan waktu belajar, maka seluruh komponen biaya pendidikan dibebankan kepada pegawai yang bersangkutan.

Pasal 7

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya pendidikan program magister pascasarjana ini dilakukan secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. tahap kesatu dilakukan pada tahun pertama untuk pembiayaan penyelenggaraan penerapan teori dan riset, kuliah umum, dan pengelolaan program kerja sama untuk semester 1 (satu) dan 2 (dua); dan
 - b. tahap kedua dilakukan pada tahun kedua untuk pembayaran pendampingan riset dan output riset, serta pengelolaan program kerja sama untuk semester 3 (tiga) dan 4 (empat).
- (2) Pembayaran biaya pendidikan program magister pascasarjana sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (1) huruf dapat dilakukan pada semester 1 (satu) dan semester 3

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132
No. Telp : (022) 2504970
Email :

- (2) Setiap pengiriman surat atau dokumen-dokumen, dianggap telah diterima oleh **PIHAK** yang dituju, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jika dikirim secara pribadi, tanggal penerimaan surat/ekspedisi surat merupakan bukti telah diterimanya surat atau dokumen;
 - b. jika dikirim melalui pos tercatat, pada 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya; dan
 - c. setiap perubahan alamat harus diberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan alamat tersebut terjadi.

**Pasal 10
SANKSI**

- (1) Jika **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan telah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis.
- (2) Jika terjadi pemutusan perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan semua pembayaran yang telah diterima kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** dapat menunjuk lembaga lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**









- (1) Bila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 12
ADDENDUM**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 13
KETENTUAN LAINNYA**

Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan ini.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



PIHAK KESATU

**Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



HENDRI YANI

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				